

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) dapat dipersamakan dengan doktrin. Kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Namun seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.
2. Fatwa DSN dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan sewa beli. Fatwa DSN merupakan wujud dari prinsip syariah sebab setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah dan prinsip syariah dimaksud dituangkan dalam fatwa DSN (Pasal 26 UU 21 tahun 2008), sementara mengadili sengketa ekonomi syariah antara lain adalah menilai apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar prinsip-

prinsip syariah atau tidak, sehingga fatwa DSN yang di dalamnya terkandung sumber al-Quran, al-Hadits dan ijtihad para ulama hukum Islam adalah rujukan utama dalam menilai kepatuhan syariah para pihak yang bersengketa.

B. Saran-saran

Setelah membahas mengenai pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, maka berkaitan dengan penelitian ini disarankan agar hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan hendaknya lebih maksimal menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, khususnya sengketa sewa-beli.